



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 50**

**Tahun : 2015**

---

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 50 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN MASYARAKAT KORBAN BENCANA  
DAN PENGUNGI BENCANA DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Gunungkidul;
- b. bahwa dalam rangka penyelamatan, pendataan, penempatan dan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi bencana dapat berjalan secara terkoordinasi, terpadu, efektif dan efisien, maka dipandang perlu menyusun Tata Cara Penanganan Masyarakat Korban Bencana dan Pengungsi Bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penanganan Masyarakat Korban Bencana dan Pengungsi Bencana di Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENANGANAN MASYARAKAT KORBAN BENCANA DAN PENGUNGSI BENCANA DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pasal 1

Pedoman Tata Cara Penanganan Korban Bencana dan Pengungsi Bencana di Kabupaten Gunungkidul merupakan panduan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penanganan korban dan pengungsi yang diakibatkan oleh kejadian bencana di Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Gunungkidul  
pada tanggal 3 November 2015  
Pj. BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI ANTONO

Diundangkan di Gunungkidul  
pada tanggal 3 November 2015

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd

SUPARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.  
NIP. 19650312 198903 1 009

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 50 TAHUN 2015  
TENTANG  
TATA CARA PENANGANAN MASYARAKAT  
KORBAN BENCANA DAN PENGUNGSI  
BENCANA DI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berbagai bencana yang sering melanda Kabupaten Gunungkidul merupakan indikasi bahwa wilayah Kabupaten Gunungkidul adalah suatu daerah yang dikategorikan rawan bencana, baik bencana disebabkan oleh alam maupun disebabkan oleh ulah manusia. Berdasarkan kajian dan sejarah kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul, beberapa jenis bencana yang berpotensi terjadi adalah gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, tsunami, angin kencang (puting beliung), banjir, kebakaran (rumah/hutan/lahan dan infrastruktur lainnya), wabah penyakit serta kerusakan sosial. Seringkali ancaman bencana menjadi perhatian yang serius bagi penduduk di wilayah Kabupaten Gunungkidul sehingga menimbulkan rasa was-was/takut/khawatir, rasa tidak aman/nyaman khususnya bagi masyarakat yang bertempat tinggal di daerah rawan bencana.

Berbagai jenis kejadian bencana baik skala ringan, menengah maupun tinggi dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan berupa korban jiwa, cacat, luka, hilang, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana juga dapat menimbulkan kerusakan tata lingkungan dan hasil-hasil pembangunan bahkan bencana dapat mengakibatkan timbulnya korban dan pengungsi dengan segala permasalahannya.

Perubahan paradigma penanggulangan bencana ke arah upaya kesiapsiagaan, pencegahan, dan mitigasi bencana menjadi sebuah prioritas bagi aparat pemerintah maupun para pelaksana penanggulangan bencana. Pemberdayaan masyarakat dan pelibatan seluruh unsur pada tahap ini akan sangat membantu dalam pelaksanaan upaya penanggulangan bencana di tingkat Kabupaten.

Oleh karena itu, kegiatan penanggulangan bencana khususnya dalam penanganan korban dan pengungsi perlu dilakukan secara cepat, tepat, terpadu, dan terkoordinir oleh dinas/instansi/lembaga terkait guna mempersiapkan, merencanakan, mengendalikan, dan/atau melakukan tindakan secara optimal agar dapat meminimalkan kerugian bencana serta dapat meringankan beban penderitaan masyarakat korban bencana.

Pelibatan seluruh sektor baik pra, saat, maupun pasca bencana harus dimulai dari tingkat yang paling kecil yakni individu, keluarga, masyarakat, desa, kecamatan, kabupaten, bahkan sampai ke tingkat nasional. Upaya pengenalan dan identifikasi wilayah rawan di lingkungan masing-masing serta upaya pengurangan risiko bencana dapat menjadikan ketangguhan sebuah masyarakat dan daerah. Dalam pelaksanaan kedaruratan sebuah kejadian bencana pembagian peran dan tugas masing-masing sektor dapat mengurangi kekacauan pada saat panik sehingga mewujudkan keterpaduan dan keserasian dalam setiap pelaksanaan tugas.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi aparat/instansi pemerintah, dunia usaha/swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanganan korban dan pengungsi bencana di wilayah Kabupaten Gunungkidul secara terpadu dan terkoordinasi.
2. Tujuan Peraturan Bupati ini untuk :
  - a. terwujudnya kesamaan persepsi dan keterpaduan langkah bagi aparat pemerintah, lembaga usaha/swasta dan seluruh lapisan masyarakat dalam penanganan korban dan pengungsi akibat bencana;
  - b. terwujudnya upaya penyelamatan, evakuasi dan penempatan pengungsi akibat bencana secara cepat, tepat dan mengutamakan kemanusiaan; dan
  - c. terwujudnya pendataan dan pemenuhan kebutuhan dasar korban dan pengungsi akibat bencana secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

## C. LANDASAN PENYUSUNAN

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

#### D. KETENTUAN UMUM

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
3. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang dapat mengancam/mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia/akibat perang, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
4. Rawan Bencana adalah kondisi karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu yang dapat mengurangi kemampuan, mencegah, meredam, mencapai kesiapan serta mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk dari bahaya tertentu.
5. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin kencang (puting beliung) dan tanah longsor.
6. Kejadian Bencana adalah banyaknya peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi kejadian, jenis bencana, korban dan/atau kerusakan harta benda. Jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu lokasi, maka dihitung sebagai satu kejadian.
7. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
8. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terkena bencana.
9. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

10. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat terjadi bencana guna menangani dampak buruk bencana yang meliputi kegiatan penyelamatan/evakuasi korban, harta benda pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, pemulihan prasarana dan sarana.
11. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
12. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
13. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
14. Korban adalah orang/sekelompok orang yang mengalami dampak buruk akibat bencana, seperti kerusakan dan/atau kerugian harta benda, penderitaan dan/atau kehilangan jiwa. Korban dapat dipilah berdasarkan klasifikasi korban meninggal, hilang, luka/sakit, menderita dan mengungsi. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya ketempat yang lebih aman dalam upaya menyelamatkan diri/jiwa untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
15. Penanganan Pengungsi adalah suatu upaya dan kegiatan yang ditujukan kepada pengungsi sebagai akibat adanya perang, bencana alam, bencana akibat ulah manusia maupun akibat konflik sosial, yang meliputi langkah-langkah penyelamatan/perlindungan, evakuasi, pemberian bantuan darurat, rehabilitasi mental, rehabilitasi/rekonstruksi sarana dan prasarana fisik, rekonsiliasi, pengembalian/pemulangan, pemberdayaan serta pemindahan/relokasi selama dalam masa pengungsian dan sampai saat siap dikembalikan pada kehidupan yang normal.
16. Relokasi adalah kegiatan menempatkan kembali pengungsi dari tempat penampungan sementara ketempat yang tetap dilokasi yang baru.
17. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.

18. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disebut BNPB, adalah lembaga pemerintah non departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah badan di pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
20. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana.
21. Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai batas waktu tanggap darurat berakhir.
22. Bantuan Darurat Bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat.
23. Instansi/lembaga terkait adalah instansi/lembaga yang memiliki ketugasan dan fungsi berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan penanggulangan bencana.

#### E. RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA

Pedoman ini berlaku untuk tata cara penanganan korban bencana dan pengungsi bencana di Kabupaten Gunungkidul.

Sistematika Pedoman ini meliputi:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM
- BAB III : ANCAMAN BENCANA KABUPATEN GUNUNGKIDUL
- BAB IV : MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA
- BAB V : TATA CARA PENANGANAN MASYARAKAT KORBAN BENCANA DAN PENGUNGI BENCANA DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
- BAB VI : PEMBIAYAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
- BAB VII : PENUTUP



## BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH

### A. LETAK GEOGRAFIS

Secara geografis Kabupaten Gunungkidul berada pada 7°46' LS-8°09' LS dan 110°21' BT-110°50' BT, dengan luas wilayah 1.485,36 km<sup>2</sup> atau sekitar 46,63 % dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah Kabupaten Gunungkidul terletak pada ketinggian yang bervariasi antara 0-800 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kabupaten Gunungkidul yaitu seluas 1.341,71 km<sup>2</sup> atau 90,33 % berada pada ketinggian 100-500 m di atas permukaan laut (dpl). Sedangkan sisanya 7,75 % terletak pada ketinggian kurang dari 100 m dpl, dan 1,92 % terletak pada ketinggian lebih dari 500-1000 m dpl.

Secara Topografi, Kabupaten Gunungkidul dibagi dalam 3 zona yang berbeda yaitu: Zona Utara (Pegunungan Batur Agung) dengan ketinggian 200m - 700m di atas permukaan laut dengan topografi berbukit-bukit (kemiringan 20 – 80%) dengan batuan induk vulkanik dan sedimen taufan; Zona Tengah (Ledok Wonosari) dengan ketinggian 150m – 200m di atas permukaan laut dengan topografi datar sampai bergelombang dengan kelerengan bervariasi antara 0 – 20%; Zona Selatan (Gunung Seribu), dengan ketinggian 0m – 300m di atas permukaan laut dan merupakan perbukitan kapur (karst) dengan topografi bergelombang, ditandai dengan adanya telaga dan sungai bawah tanah.

Curah hujan rata-rata Kabupaten Gunungkidul sebesar 1745,69 mm dengan jumlah hari hujan rata-rata 97,59 hari. Bulan basah 4-5 bulan, sedangkan bulan kering berkisar antara 7-8 bulan. Musim hujan dimulai pada bulan Oktober-Nopember dan berakhir pada bulan Maret-April setiap tahunnya. Puncak curah hujan dicapai pada bulan Desember-Februari. Wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian utara merupakan wilayah yang memiliki curah hujan paling tinggi dibanding wilayah tengah dan selatan, sedangkan wilayah Gunungkidul bagian selatan mempunyai awal hujan paling akhir.

Suhu udara rata-rata harian Kabupaten Gunungkidul adalah 27,7° C, dengan suhu minimum 23,2°C dan suhu maksimum 32,4° C. Kelembaban nisbi di Kabupaten Gunungkidul berkisar antara 80-85%. Kelembaban nisbi ini bagi wilayah Kabupaten Gunungkidul tidak terlalu dipengaruhi oleh tinggi tempat, tetapi lebih dipengaruhi oleh musim. Kelembaban tertinggi terjadi pada bulan Januari-Maret, sedangkan terendah pada bulan September.

(Sumber, Rencana Penanggulangan Bencana BPBD Gunungkidul).

## B. BATAS WILAYAH

Batas wilayah Kabupaten Gunungkidul dapat dirinci sebagai berikut:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia dengan jarak empat (4) mil dari garis pantai.

### BAB III ANCAMAN BENCANA DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kabupaten Gunungkidul memiliki beberapa ancaman bencana yaitu Gempa Bumi, Tanah Longsor, kekeringan, tsunami, angin Kencang (puting beliung), banjir, kebakaran (rumah/hutan/lahan dan infrastruktur lainnya), wabah penyakit serta kerusakan sosial. Dalam rangka penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul, pemerintah daerah mengupayakan keterpaduan dan koordinasi lintas sektor dan instansi baik pada pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana untuk meminimalkan risiko bencana.

Berdasarkan kajian Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Gunungkidul meliputi:

1. Kawasan rawan gempa bumi di seluruh wilayah Kabupaten dengan tingkat risiko paling tinggi berada pada jalur sesar/patahan aktif;
2. Kawasan rawan gerakan tanah dan longsor meliputi :
  - a. Kecamatan Patuk : Desa Patuk, Semoyo, Ngoro-oro, Terbah, Nglanggeran, Nglegi.
  - b. Kecamatan Gedangsari : Desa Watugajah, Ngalang, Mertelu, Tegalorejo, Sampang, Serut, Hargomulyo.
  - c. Kecamatan Nglipar : Desa Natah, Pilangrejo, Katongan, Kedungpoh, Pengkol.
  - d. Kecamatan Ngawen : Desa Jurangjero, Tancep, Sambirejo.
  - e. Kecamatan Semin : Desa Pundungsari, Karang Sari, Rejosari, Candirejo.
  - f. Kecamatan Ponjong : Desa Sawahan dan Desa Tambakromo
  - g. Kecamatan Purwosari : Desa Giritirto
3. Kawasan rawan banjir di Daerah Aliran Sungai Oyo meliputi:
  - a. Kecamatan Semin : Desa Semin, Rejosari, Karang Sari, Bulurejo, Kalitekuk, Kemejing, Pundungsari.
  - b. Kecamatan Wonosari : Desa Wonosari, Kepek, Siraman, Gari dan Karangtengah.
  - c. Kecamatan Nglipar : Desa Kedungkeris dan Katongan.
  - d. Kecamatan Karangmojo : Desa Bejiharjo
  - e. Kecamatan Ngawen : Desa Watusigar.
4. Kawasan rawan angin topan di seluruh wilayah kecamatan;
5. Kawasan rawan kekeringan hampir merata di wilayah Kabupaten Gunungkidul dengan risiko tinggi Kecamatan Purwosari, Panggang, Paliyan, Saptosari, Tepus, Tanjungsari, Girisubo, Rongkop, Semanu dan sebagian Wonosari, Patuk dan Gedangsari; dan
6. Kawasan rawan tsunami, gelombang pasang dan abrasi meliputi kawasan pantai di Kecamatan Purwosari, Panggang, Saptosari, Tanjungsari, Tepus, dan Girisubo.

7. Kawasan rawan kebakaran pemukiman dan lahan di seluruh wilayah dengan intensitas tinggi berada di Kecamatan Wonosari, Karangmojo, Semanu, Playen, Paliyan, dan Gedangsari.

Berdasarkan rekaman kejadian bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul antara tahun 2001-2015, tercatat bahwa kejadian bencana yang memiliki frekuensi tinggi dan mengakibatkan dampak kerugian adalah tanah longsor dengan rata-rata kejadian >50 kejadian/tahun, angin kencang 40-70 kejadian/tahun dan kebakaran 10-30 kejadian/tahun. Bencana dengan kerugian terbanyak yang pernah terjadi di Gunungkidul adalah gempa bumi tahun 2006 yang mengakibatkan ± 85 orang meninggal dan ribuan rumah rusak berat, sedang maupun ringan. Bencana lain seperti wabah penyakit dan kerusakan sosial relatif rendah dan belum menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Namun demikian kesiapsiagaan serta kewaspadaan perlu di tingkatkan untuk mengantisipasi ancaman agar tidak berubah menjadi bencana.

## BAB IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA

Kejadian bencana selalu berdampak pada berbagai kerugian, baik harta benda, korban jiwa maupun kerusakan tata lingkungan dan hasil-hasil pembangunan. Guna memperkecil dampak kerugian akibat bencana, maka perlu dilakukan upaya penanggulangan bencana secara dini agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Adapun langkah dalam penanggulangan bencana antara lain:

### 1. Sebelum Terjadi Bencana

Pola penanggulangan bencana dititikberatkan pada kegiatan pemetaan wilayah rawan, peringatan dini, monitoring, pencegahan/pengurangan risiko, penyiapan sarana prasarana serta peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat.

### 2. Saat Terjadi Bencana

Pada saat kejadian/darurat bencana pola penanganan dititikberatkan pada kegiatan pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban, pemenuhan kebutuhan dasar, pengelolaan pengungsi serta pemulihan sarana vital yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

### 3. Sesudah Terjadi Bencana

Pasca kejadian bencana, pola penanganan dilaksanakan melalui kegiatan rehabilitasi dampak traumatis korban/pengungsi serta rekonstruksi sarana dan prasarana, memulihkan kembali roda pemerintahan dan perekonomian, sehingga kehidupan masyarakat kembali normal.

Penanggulangan bencana perlu dilakukan secara cepat, tepat dan terpadu dan berkelanjutan guna mempersiapkan, merencanakan, mengendalikan dan melakukan tindakan penanggulangan bencana dengan lebih optimal, konseptual dengan pelibatan instansi terkait, dunia usaha dan masyarakat.

Tujuan penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul antara lain:

1. Memberikan perlindungan masyarakat dari ancaman bencana;
2. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
2. Membangun partisipasi dan kemitraan publik/swasta;
3. Mendorong semangat gotong-royong, kesetiakawanan dan kedermawanan;
4. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara; dan
5. Meminimalisir/mengurangi kerugian harta benda dan korban jiwa.

Upaya-upaya yang dapat dilaksanakan dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana, antara lain:


1. Upaya untuk mengkaji dan memetakan faktor-faktor ancaman bencana;
2. Upaya untuk meniadakan/menghilangkan faktor penyebab bencana;
3. Upaya untuk meminimalkan resiko dan membatasi penyebab terjadinya bencana;
2. Upaya untuk meningkatkan pengawasan dan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana;
3. Upaya untuk menanggapi hasil pemantauan terhadap penyebab bencana, termasuk aksi penyelamatan yang dapat dilakukan; dan
4. Upaya mengembalikan keadaan menjadi normal serta evaluasi untuk perbaikan terhadap dampak bencana yang mungkin timbul dimasa mendatang.

Pelaksanaan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan secara terkoordinasi dan terpadu dengan pengendalian dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD *Ex-Officio* dengan melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan monitoring dan evaluasi.

Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian dilaksanakan pada setiap tahap penanggulangan bencana. Pada pra bencana dilaksanakan dengan memadukan dan mensinergikan ketugasan setiap sektor/instansi dalam pelaksanaan pembangunan dengan berwawasan mitigasi bencana. Pada saat terjadi bencana, operasi penanganan darurat bencana dilakukan dengan mengaktifkan pos komando dalam rangka penyelamatan, evakuasi dan penanganan korban pengungsi bencana. Dalam rangka efektifitas operasi kedaruratan bencana, selain pos komando dapat dibentuk posko bergerak bersama lembaga/instansi terkait di lokasi aman di sekitar lokasi bencana. Posko bergerak merupakan posko bentukan BPBD beranggotakan personil-personil BPBD, TNI/POLRI, SKPD, masyarakat serta relawan yang ditempatkan dilokasi saat terjadi darurat bencana sesuai tugas dan fungsinya dibawah komando BPBD atau komandan penanganan Darurat bencana yang ditunjuk oleh Bupati.

Struktur Organisasi Komando Darurat Bencana di bentuk berdasarkan kebutuhan dan kondisi bencana di daerah sesuai dengan acuan peraturan Kepala BNPB.

Gambar Pola Struktur Organisasi Komando Darurat Bencana



Besar kecilnya organisasi tergantung dari skala dan kebutuhan penanganan darurat bencana di tingkat kabupaten Gunungkidul.

BAB V  
TATA CARA PENANGANAN MASYARAKAT KORBAN BENCANA  
DAN PENGUNGSI BENCANA DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

A. PENANGANAN KORBAN DAN PENGUNGSI BENCANA

Dalam penanganan darurat bencana sering berkaitan dengan penanganan korban dan pengungsi. Hal ini diakibatkan karena kejadian bencana dapat dan/atau selalu berdampak pada kerusakan tata lingkungan termasuk rusaknya tempat hunian/tempat tinggal, sehingga tidak menutup kemungkinan akan timbulnya korban jiwa dan pengungsi dengan berbagai macam permasalahannya.

Dalam rangkaantisipasi penanganan korban dan pengungsi bencana dilaksanakan melalui beberapa tahap, antara lain:

1. Tahap Kesiapsiagaan

Tahap ini dititik beratkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan melalui rangkaian kegiatan penyiapan rambu/jalur/tempat evakuasi, sistem peringatan dini, serta penyiapan dan penyediaan sarana prasarana yang dilakukan secara terpadu oleh pemerintah bersama seluruh lapisan masyarakat untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya korban dan pengungsi akibat bencana.

2. Tahap Penyelamatan/Evakuasi

Tahap ini dilaksanakan pada saat terjadi bencana yang dilakukan dengan memberikan pertolongan, penyelamatan, perlindungan dan penampungan sementara, pemberian bantuan pangan, obat-obatan, air bersih dan sanitasi bagi para korban dan pengungsi.

3. Tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pada tahap ini dilakukan upaya perbaikan fisik dan psikososial pengungsi dalam rangka memulihkan fungsi fisik, psikologis dan sosial, serta mengembalikan harkat dan martabat sebagai manusia maupun warga negara yang berhak mendapatkan perlindungan.

4. Tahap Pemulangan/Pemberdayaan/Relokasi

Pada tahap ini dilakukan melalui 3 (tiga) pola dengan mengutamakan prioritas berurutan atau mempertimbangkan situasi/kondisi daerahnya, yaitu:

a. Pola I (Pemulangan)

Pengungsi dipulangkan/dikembalikan ke tempat semula.

b. Pola II (Pemberdayaan)

Pengungsi dibantu dan difasilitasi pemerintah untuk mendapatkan lapangan pekerjaan atau mencari nafkah.

c. Pola III (Relokasi)

Memindahkan para pengungsi dari tempat penampungan sementara untuk menetap ditempat baru yang lebih aman.



## B. PENDATAAN

### 1. Pengumpulan Data/Informasi

Data dan/atau informasi mengenai korban dan pengungsi bencana dikumpulkan secara cepat dan tepat oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Data dimaksud di atas diperoleh dari instansi fungsional maupun teknis di lingkup pemerintah desa sampai pemerintah kabupaten. Data dikumpulkan secara bertahap dalam proses penanganan darurat bencana untuk pemutakhiran dalam rangka penyediaan kebutuhan masyarakat korban dan pengungsi bencana.

### 2. Pengelolaan Data/Informasi

- a. data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh masing-masing lembaga diolah lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan penanganan bencana;
- b. data dan/atau informasi diolah sebagai data akurat yang dibuat sebagai data base yang dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan informasi paling akhir.

### 3. Penyajian Data/Informasi

- a. penyajian data/informasi dilakukan secara periodik/bertahap kepada pimpinan/komando penanganan darurat bencana;
- b. data/informasi yang disajikan merupakan data mutakhir sehingga pimpinan tidak akan mungkin mengambil keputusan keliru akibat data yang tidak akurat;
- c. data/informasi yang bersifat rahasia tidak dibenarkan untuk diberikan kepada pihak ketiga yang tidak berhak, kecuali bila sudah mendapatkan ijin atau perintah dari pimpinan secara tertulis;
- d. data/informasi harus dipaparkan agar mudah diketahui oleh para pejabat dan/atau petugas yang memerlukan;
- e. akurasi data/informasi bencana yang tinggi amat diperlukan dalam usaha penanganan dan penyediaan kebutuhan masyarakat korban dan pengungsi bencana.

### 4. Prosedur Pertukaran Data/Informasi

- a. pertukaran data/informasi antara pemerintah daerah, kecamatan, kabupaten dan lembaga/instansi/unit terkait amat penting guna mengadakan sinkronisasi dalam pemutakhiran data/ informasi yang ada/terkini;
- b. pertukaran data/informasi dapat dilakukan melalui pertemuan dan surat menyurat;
- c. pertukaran data/informasi dilaksanakan secara periodik sesuai kebutuhan, terutama dalam rangka sinkronisasi pengolahan data dan pada saat terjadi bencana;

- d. pengiriman data/informasi dari desa, kecamatan, pos-pos pengamatan dan hasil pantauannya dapat dikirim lewat sarana komunikasi tercepat yang tersedia secara periodik.

### C. PELAPORAN

#### 1. Prosedur pelaporan sebagai berikut:

- a. Masyarakat, desa dan kecamatan berkewajiban melaporkan semua gejala kejadian alam/konflik yang menimbulkan korban/dampak bencana kepada Bupati Gunungkidul dengan tembusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Gunungkidul;
- b. laporan dikirim secepatnya dengan sarana komunikasi yang ada agar tidak terjadi keterlambatan dalam pengambilan langkah kebijakan lebih lanjut;
- c. Lembaga/dinas/instansi terkait yang menerima laporan tentang kejadian bencana wajib melaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Pelaksana BPBD.

#### 2. Bentuk Laporan

Untuk kecepatan laporan dapat disampaikan dalam bentuk informasi lisan dilanjutkan dengan laporan secara tertulis. Bentuk laporan sesuai dengan sifatnya dibagi menjadi:

- a. Laporan awal, harus dikirimkan dari lokasi bencana dapat secara lisan oleh kepala desa dan atau camat kepada Kepala Pelaksana BPBD selanjutnya diteruskan kepada Bupati, berisi:
  - 1) tanggal dan waktu kejadian;
  - 2) jenis bencana dan intensitas kejadiannya;
  - 3) lokasi dan kronologis kejadiannya;
  - 4) jumlah korban dan pengungsi akibat bencana;
  - 5) tindakan yang sedang dan sudah diambil;
  - 6) bantuan yang amat diperlukan segera; dan
  - 7) identitas pelapor.
- b. Laporan penguat, dikirimkan segera secara tertulis setelah didapatkan informasi lebih lengkap kepada Kepala Pelaksana BPBD selanjutnya diteruskan kepada Bupati, berisi:
  - 1) rincian tentang kejadian bencana meliputi intensitas, penyebab, daerah yang terlanda;
  - 2) jumlah penduduk yang terpapar bencana, jumlah yang selamat, cedera, meninggal, hilang dan yang mengungsi apabila ada;
  - 3) rincian kerusakan yang timbul akibat bencana, taksiran kerugian;
  - 4) usaha penanganan yang sedang dilaksanakan dan hasilnya; dan
  - 5) kesulitan dan hambatan yang dihadapi.

- c. Laporan perkembangan, dikirim oleh tim reaksi cepat di lapangan kepada Kepala Pelaksana BPBD bersifat sebagai pemutakhiran data/informasi yang pernah dikirim sebelumnya, disamping sebagai laporan perkembangan usaha penanganan yang harus dikirimkan setiap hari minimal satu kali, berisi:
- 1) Rincian kerusakan yang timbul akibat bencana;
  - 2) taksiran kerugian;
  - 3) perkembangan bencana yang terjadi;
  - 4) perkembangan kondisi para korban;
  - 5) perkembangan usaha penanganan;
  - 6) kesulitan dan hambatan yang dihadapi; dan
  - 7) bantuan yang telah diterima dan/atau yang masih dibutuhkan.
- Laporan yang dikirim Kepada Pelaksana BPBD dan Bupati diharapkan berisi/memuat hal-hal yang bersifat strategis yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam menyusun rencana rehabilitasi selanjutnya.
- d. Laporan akhir, dibuat segera setelah situasi bencana mereda dan usaha penanganannya dinyatakan selesai, berisi:
- 1) kronologis kejadian bencana;
  - 2) rekapitulasi penanganannya;
  - 3) rekapitulasi jumlah kerugian;
  - 4) rencana usaha rehabilitasi, rekonstruksi, relokasi dan anggaran yang diperlukan;
  - 5) evaluasi kejadian bencana dan penanganannya, faktor pendukung dan penghambat; dan
  - 6) setelah bencana reda dan operasi penanggulangan bencana dianggap selesai, kepala BPBD berkewajiban membuat laporan tertulis secara kronologis, dengan disertai evaluasi dan rencana rehabilitasi, rekonstruksi dan relokasi secara menyeluruh berikut perkiraan dan sumber anggaran yang diperlukan.

#### D KOMUNIKASI

Komunikasi antar sektor dilaksanakan oleh pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat yang potensial mendukung kegiatan penanggulangan bencana, dilaksanakan sebagai berikut:


1. Komunikasi dilaksanakan secara terpadu dengan mengerahkan berbagai sistem komunikasi dari berbagai instansi, lembaga usaha dan organisasi yang diintegrasikan menjadi satu kesatuan sistem untuk mendukung kegiatan penanggulangan bencana.
2. Guna mempermudah dan mempercepat komunikasi dapat digunakan berbagai jenis data komunikasi sebagai berikut:

- a. Telpon/hand phone (HP);
- b. Faximile;
- c. Radio HT;
- d. SSB;
- e. Internet; dan
- f. Caraka/kurir;

Prosedur kerja komunikasi diatur sebagai berikut:

1. dalam setiap terjadi potensi maupun peristiwa bencana sebaiknya dilaksanakan saling menyampaikan informasi kepada tujuan yang diinginkan, khususnya ke BPBD;
2. komunikasi yang dipandang cepat sampai tujuan dengan menggunakan HP atau HT melalui organisasi radio amatir atau ke posko BPBD;
3. sebaiknya komunikasi dilakukan setiap saat, tidak hanya dilakukan pada saat-saat terjadi potensi bencana maupun pada saat terjadi bencana;
4. komunikasi dilaksanakan dengan menggunakan bahasa yang baik, sopan serta jelas dalam penyampaiannya.

#### E BAGAN ALUR DATA, LAPORAN DAN KOMUNIKASI



## F PENYALURAN BANTUAN/LOGISTIK KORBAN DAN PENGUNGSI BENCANA

### 1. Tata cara permintaan bantuan

- a. Masyarakat korban dan pengungsi akibat bencana membutuhkan kebutuhan dasar secara tepat dan cepat, oleh karena itu harus dipahami betul masalah bantuan yang amat diperlukan oleh korban bencana, serta mengetahui perkiraan jumlah yang diperlukan;
  - b. Kebutuhan bantuan kebutuhan dasar bagi korban dan pengungsi akibat bencana diperoleh berdasarkan data informasi masyarakat/pemerintah desa maupun hasil kajian oleh tim reaksi cepat BPBD.
  - c. Pemerintah desa dapat mengajukan secara tertulis tentang permohonan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban dan pengungsi akibat bencana di wilayahnya kepada Bupati dengan tembusan BPBD Kabupaten.
  - d. Pengajuan permintaan bantuan harus realistis baik dari segi jenis maupun jumlahnya.
  - e. Pada kondisi darurat bencana yang ditangani oleh komando darurat bencana, pemenuhan kebutuhan dasar langsung dikoordinir oleh organisasi komando kedaruratan dengan koordinasi seluruh pihak dan instansi terkait.
- ### 2. Kriteria dan besarnya bantuan bagi korban dan pengungsi akibat bencana tingkat daerah ditetapkan dalam peraturan Bupati tersendiri.
- ### 3. Peran serta pihak ketiga dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban dan pengungsi akibat bencana
- a. partisipasi masyarakat dan dunia usaha sangat diperlukan untuk membantu korban bencana dan perlu diberikan wadah secara konkrit;
  - b. usaha pengumpulan bantuan korban bencana yang dilakukan oleh masyarakat tidak boleh menyalahi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, bersifat suka rela dan tidak mengikat;
  - c. bantuan tersebut dapat disalurkan melalui dinas/instansi yang berwenang lembaga/dinas/instansi yang memiliki kewenangan memberikan bantuan logistik atau dapat secara langsung menyerahkan bantuan logistik kepada masyarakat korban/pengungsi bencana berdasarkan rekomendasi BPBD/Komando Kedaruratan;
  - d. Pemerintah Daerah dapat menolak sumbangan dari pihak ketiga apabila bentuk dan jenis barang yang disumbangkan tidak sesuai yang diperlukan atau karena persediaan telah berlebihan;
  - e. bantuan yang dikumpulkan dari masyarakat sepenuhnya harus disampaikan kepada korban bencana.

#### 4. Prosedur Kerja Penerimaan Bantuan

##### a. Pendataan

adalah kegiatan pengumpulan data yang bertujuan untuk menyediakan data lengkap, terpercaya dan dapat dipertanggung jawabkan mengenai:

- 1) keseluruhan jumlah korban bencana;
- 2) besar kerugian yang diderita; dan
- 3) kerusakan permukiman.

##### b. Identifikasi/tinjau lokasi

merupakan langkah lanjutan setelah pendataan, yang dimaksudkan untuk mengetahui atau memperinci besar kecil kerusakan/kerugian yang diderita korban bencana atau jumlah korban meninggal akibat bencana.


##### c. Evaluasi

Setelah dilaksanakan identifikasi/tinjau lokasi selanjutnya dilakukan evaluasi, sehingga besaran bantuan yang dibutuhkan korban bencana dapat segera disalurkan sesuai ketentuan.

#### 5. Prosedur Kerja Penyaluran Bantuan

Penyaluran bantuan korban bencana dilakukan setelah langkah persiapan dilaksanakan dengan baik. Petugas penyaluran bantuan dapat menyerahkan langsung kepada korban bencana atau kepada ahli waris dari korban bencana yang menjadi sasaran bantuan (sanak keluarga/kerabat) dari korban yang meninggal dunia. Proses penyaluran bantuan korban bencana dalam pelaksanaannya harus dapat dilaporkan pertanggungjawabannya sesuai ketentuan yang berlaku.

G ALUR KERJA PENANGANAN MASYARAKAT DAN PENGUNGSI BENCANA



## BAB VI PEMBIAYAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### A. PEMBIAYAAN

Biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan penanganan pengungsi bencana di Kabupaten Gunungkidul dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul dan/atau Anggaran Pendapatan lainnya sesuai dengan skala bencana.

Pembiayaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Gunungkidul diwujudkan dalam bentuk antara lain:

#### 1. Belanja Bantuan Sosial

##### a. dasar

Dasar pelaksanaan penyaluran bantuan sosial penanganan bencana diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul dan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Bantuan Bagi Korban Bencana.

##### b. tujuan

Tujuan pemberian bantuan sosial penanganan bencana adalah untuk membantu meringankan beban masyarakat sebagai korban/pengungsi bencana guna memulihkan kehidupan, khususnya di bidang sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan kembali ekonomi masyarakat korban bencana.

##### c. mekanisme penyaluran belanja bantuan sosial

Syarat administrasi:

- 1) surat laporan kejadian bencana dari pemerintah desa dan kecamatan setempat;
- 2) peninjauan lokasi bencana/verifikasi untuk penetapan besaran bantuan yang akan diberikan dan dilaksanakan oleh TRC BPBD Kabupaten Gunungkidul;
- 3) membuat usulan penerima bantuan sosial, kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul; dan
- 4) mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial kepada Bupati cq. DPPKAD dilengkapi dengan :
  - a) rencana penggunaan dana/daftar penerima bantuan;
  - b) kuitansi 4 (empat) rangkap, 1 (satu) lembar bermaterai cukup;
  - c) surat pernyataan kepala desa dari para penerima bantuan perihal bantuan telah diterima oleh penerima bantuan;
  - d) surat pernyataan kesanggupan menyampaikan laporan penggunaan dana berupa tanda terima dan kwitansi penerimaan; dan
  - e) alokasi bantuan sosial.



## 2. Belanja Tidak Terduga

### a. ketentuan umum

- 1) belanja tidak terduga digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan terulang seperti penanggulangan bencana alam yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya;
- 2) belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPKD dalam kelompok belanja tidak langsung;
- 3) pengeluaran belanja tidak terduga berdasarkan kebutuhan yang diusulkan oleh BPBD atau SKPD lain lingkup pemerintah daerah yang ditunjuk sebagai pelaksana dalam penanganan darurat bencana.

### b. mekanisme penyaluran

- 1) Kepala Desa serta Camat wilayah setempat menyampaikan laporan kepada Bupati tentang adanya kejadian bencana;
- 2) berdasarkan laporan tersebut, Bupati memerintahkan kepada BPBD serta instansi terkait untuk melakukan klarifikasi lapangan dan mengkaji kebutuhan dana yang dibutuhkan dituangkan dalam berita acara;
- 3) berdasarkan hasil pengkajian dan klarifikasi di lapangan, Bupati mengeluarkan surat penetapan status bencana yang mekanismenya diatur dalam peraturan Bupati tersendiri;
- 4) Bupati memberikan keputusan penggunaan belanja tidak terduga dan disalurkan ke SKPD pelaksana penanganan darurat bencana.

## 3. Dana Siap Pakai

Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan pada status keadaan darurat bencana yang dimulai dari siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.

Dana siap pakai dipergunakan secara efektif dan efisien, serta harus dilaporkan dan dipertanggung jawabkan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

## B. PENGGUNAAN ANGGARAN DALAM PENANGANAN MASYARAKAT KORBAN BENCANA DAN PENGUNGGSI BENCANA

### 1. evakuasi korban bencana

- a. mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM sebagai sarana transportasi untuk menolong korban yang perlu dipindahkan ke tempat yang lebih aman; dan

- b. tempat, alat dan bahan evakuasi dan penanganan pengungsi
- 1) Kebutuhan air bersih dan sanitasi, meliputi :
    - a) pengadaan air bersih, baik dilokasi bencana maupun mendatangkan dari luar;
    - b) perbaikan kualitas sumber air bersih dilokasi bencana;
    - c) pengadaan/perbaikan sanitasi;
    - d) alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi; dan
    - e) transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.
  - 2) Pangan
    - a) pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
    - b) pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan pembuatan dapur umum, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat;
    - c) bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama dalam status keadaan darurat bencana; dan
    - d) transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM, diperlukan untuk pengiriman pangan dari tempat lain ke lokasi kejadian, maupun dari dapur umum ke tempat pengungsian dan/atau terisolir, termasuk
    - e) pengiriman alat dan bahan pengadaan dapur umum.
  - 3) Sandang dan peralatan sekolah
    - a) pengadaan sandang dan peralatan sekolah; dan
    - b) transportasi untuk distribusi bantuan sandang dan peralatan sekolah, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM.
  - 4) Pelayanan kesehatan
    - a) pengadaan obat dan bahan habis pakai;
    - b) pengadaan peralatan higienis, seperti sabun, sampo, sikat gigi, dan sejenisnya;
    - c) pengadaan alat kesehatan;
    - d) biaya perawatan korban;
    - e) pengadaan vaksin;

- f) pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian faktor penyakit; dan
  - g) transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM.
- 5) Penampungan serta tempat hunian sementara
- a) pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan;
  - b) alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara;
  - c) transportasi untuk distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM; dan
  - d) bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.
- c. Status transisi darurat bencana ke pemulihan
- Bantuan kebutuhan lanjutan yang belum dapat diselesaikan pada saat tanggap darurat meliputi antara lain :
- 1) tempat hunian masyarakat bagi rumah yang hancur/hilang/rusak melalui pembangunan hunian sementara atau hunian tetap;
  - 2) pemulihan dengan segera fungsi sarana/prasarana vital;
  - 3) biaya pengganti lahan, bangunan dan tanaman masyarakat yang digunakan untuk pemulihan dengan masyarakat yang digunakan untuk pemulihan dengan segera fungsi sarana/prasarana vital;
  - 4) kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - 5) pangan;
  - 6) sandang;
  - 7) pelayanan kesehatan;
  - 8) pelayanan psikososial; dan
  - 9) kebutuhan dasar (fisik dan non fisik) lanjutan setelah status tanggap darurat bencana berakhir.

Penetapan jangka waktu status keadaan darurat bencana sesuai dengan besar kecilnya skala bencana dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan Bupati tentang penetapan keadaan darurat bencana.

## B. PERTANGGUNGJAWABAN

1. Pelaksana kegiatan dan penerima bantuan harus memberikan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran darurat bencana diberikan perlakuan khusus, yaitu pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada status keadaan darurat berlaku.
3. Yang dimaksud dengan perlakuan khusus adalah meskipun bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun bukti pertanggungjawaban tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban yang sah.
4. Pertanggungjawaban keuangan maupun kinerja dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah status keadaan darurat berakhir, dilengkapi dan dilampiri bukti-bukti pengeluaran antara lain:
  - a. kwitansi dan berita acara penyerahan bantuan;
  - b. rekapitulasi SPJ;
  - c. bukti penyaluran bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat;
  - d. bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik;
  - e. bukti sewa kendaraan/peralatan termasuk personil;
  - f. surat keputusan penunjukan, dan bukti-bukti lainnya yang sah;
  - g. dan lain-lain.
5. Pengembalian Dana

Dana yang tidak digunakan sampai dengan berakhirnya masa status keadaan darurat, disetorkan ke kas daerah. Penyetoran dilakukan bersamaan dengan masa pertanggungjawaban yaitu paling lambat tiga bulan setelah status keadaan darurat berakhir.

## BAB VII PENUTUP

Keberhasilan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana khususnya kedaruratan dalam penanganan masyarakat korban dan pengungsi akibat bencana didukung oleh perencanaan awal program.

Apabila Tata Cara Penanganan Masyarakat dan Pengungsi Bencana ini dihadapkan pada situasi, kondisi, dan waktu yang sekiranya tidak sepenuhnya dapat menjawab persoalan penanggulangan bencana yang terjadi secara cepat dan tepat, maka akan dilakukan revisi seperlunya guna penyempurnaan lebih lanjut.

Demikian pedoman teknis ini disusun untuk dijadikan acuan dalam rangka penanganan darurat korban bencana dan pengungsi bencana di Kabupaten Gunungkidul.

Pj. BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI ANTONO